



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA ATAS LAPORAN HASIL
Pemeriksaan Atas Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan
TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 PADA SEKOLAH SWASTA DAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Sekolah Swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP : 23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nomor temuan 2 (dua), yaitu Penyaluran BOP Swasta Tahun 2012 dan 2013 atas Dasar Keluarga Peserta Didik yang Tergolong Mampu dan Kepada Sekolah yang Tidak Memiliki Siswa Kurang Mampu Memboroskan Keuangan Daerah senilai Rp 16.473.740.000,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan yang kurang cermat dalam memverifikasi dan menyeleksi usulan permintaan dana hibah BOP sekolah swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Memerintahkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Administrasi agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para Kepala Seksi yang berada di bawah wewenangnya.

KETIGA : Menetapkan kriteria yang lebih jelas dan tegas mengenai definisi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pemberian bantuan bagi peserta didik tidak mampu di masa yang akan datang.

- KEEMPAT : Memerintahkan para Kepala Sekolah untuk mendata peserta didik yang memenuhi kriteria tidak mampu secara faktual dan valid serta selanjutnya mengolah data tersebut dalam satu sistem informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KELIMA : Menginstruksikan kepada para Kepala Sekolah di Provinsi DKI Jakarta untuk menginput data di Simdik dan Datadik secara valid, lengkap dan tepat waktu dan bagi sekolah yang tidak menginput data pendidikan diberikan sanksi sesuai dengan kewenangan.
- KEENAM : Memperbaiki kelemahan sistem informasi pendataan peserta didik yang tetap memproses data meskipun terdapat data yang belum terisi/terinput lengkap.
- KETUJUH : Melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta